

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.08-03.1
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS NGURAH RAI



UNIVERSITAS NGURAH RAI
Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Putu Doddy Heka Ardana, ST., MT.	Kepala BAAMTI (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	3
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	5
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	6
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	7
8. Dokumen Terkait	9
9. Referensi	9

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.08-03.1
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.08-03.1
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar pembiayaan pembelajaran ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah standar pengelolaan pembelajaran yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 42 sampai dengan Pasal 44**. Selain itu dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu pendidikan di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut maka UNR menetapkan Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan **kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)**. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.08-03.1
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

Standar pembiayaan pembelajaran ini disusun agar seluruh sivitas akademika di UNR dapat mempunyai pemahaman yang sama tentang standar pembiayaan pembelajaran yang ada di UNR. Selain itu bagi para pengambil kebijakan standar pembiayaan pembelajaran ini juga sebagai pedoman penetapan alokasi biaya yang rasional bagi mahasiswa, menetapkan alokasi biaya investasi dan operasional yang optimal sesuai dengan kondisi universitas, serta sebagai pengendali (kontrol dan evaluasi) terhadap pemenuhan pembiayaan dari semua kegiatan yang direncanakan setiap tahun untuk mencapai target-target yang diharapkan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan** standar :
 - Perumusan: Kepala Biro Administrasi Akademik Mahasiswa dan Teknologi Informasi (BAAMTI), Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Wakil Rektor I, II, III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Wakil Rektor I, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar** : Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.08-03.1
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

4. Definisi Istilah

1. **Standar pembiayaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
2. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan atau pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CPL yang ada di tingkat universitas berlaku umum untuk seluruh mahasiswa UNR dan CPL yang ada di tingkat prodi berlaku khusus untuk seluruh mahasiswa prodi yang bersangkutan.
3. **Biaya investasi pendidikan tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
4. **Biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
5. **Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi** merupakan satuan biaya yang ditetapkan dengan satuan per mahasiswa per tahun yang nantinya menjadi dasar penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan universitas.
6. **Rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT)** merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis (Renstra) yang menggambarkan rencana kerja dan anggaran universitas mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut.
7. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu Kabiro BAAMTI dalam merumuskan standar.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.08-03.1
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Rektor menetapkan **Standar Pembiayaan Pembelajaran** yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan standar pembiayaan pembelajaran di tingkat program studi berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.
2. Rektor melalui WR II UNR menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi (biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan) untuk memenuhi CPL sebesar 30% dari total pembiayaan pembelajaran setiap tahun.
3. Rektor melalui WR II UNR menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi (biaya operasional dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung) untuk memenuhi CPL sebesar 70% dari total pembiayaan pembelajaran setiap tahun.
4. Rektor melalui WR II UNR menetapkan **standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi** (dengan satuan **per mahasiswa per tahun**) yang nantinya menjadi dasar penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) UNR tahunan dan dasar menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa yaitu dengan target:
 - a. $S1 \geq 18$ juta per mahasiswa per tahun
 - b. $S2 \geq 24$ juta per mahasiswa per tahun
5. WR II UNR mempunyai **sistem pencatatan biaya** dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi yang dilakukan secara berkelanjutan.
6. WR II UNR wajib melakukan analisis biaya operasional UNR setiap tahun dan menyusun **rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) UNR** untuk memenuhi CPL.
7. WR II UNR melakukan **evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi** pada setiap akhir tahun anggaran untuk memenuhi CPL.
8. WR II UNR wajib **mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai**

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.08-03.1
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain dari:

- a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
9. Rektor melalui WR II UNR menyusun **kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan** dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
10. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar pembiayaan pembelajaran** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. **Tim Ad Hoc** melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar pembiayaan pembelajaran dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar pembiayaan pembelajaran, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.
2. **WR II UNR**
 - a. menyusun buku pedoman pengelolaan dana UNR yang mencakup: perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, monitoring dan evaluasi serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan
 - b. menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebesar 30% dan biaya operasional pendidikan tinggi sebesar 70% dari total pembiayaan pembelajaran setiap tahun.
 - c. menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (dengan satuan per mahasiswa per tahun) yang nantinya menjadi dasar penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) UNR tahunan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.08-03.1
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

- d. menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- e. menyusun dan mensosialisasikan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
- f. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) UNR.
- g. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
- h. mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa
- i. menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan

3. Ketua BPM dan GPM UNR melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran serta dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya kepada pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pembiayaan pembelajaran UNR.

7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Indikator untuk pernyataan isi nomor 1:
 - a. **Tersedia dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran** di tingkat universitas dan tingkat program studi untuk memenuhi CPL.
 - b. WR II UNR memastikan **tersedianya pedoman pengelolaan dana UNR** yang mencakup:
 1. Perencanaan;
 2. Penerimaan;
 3. Pengalokasian;
 4. Pelaporan;
 5. Monitoring dan evaluasi; dan
 6. Pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

2. Terpenuhinya penggunaan dana untuk biaya investasi pendidikan tinggi sebesar

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.08-03.1
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

30% untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan.

3. **Terealisasinya penggunaan dana untuk biaya operasional pendidikan tinggi sebesar 70%** untuk biaya operasional dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. **Tersedianya SK Rektor tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi** yaitu:
 - a. $S1 \geq 18$ juta per mahasiswa per tahun
 - b. $S2 \geq 24$ juta per mahasiswa per tahun
 yang nantinya menjadi dasar penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) UNR tahunan dan dasar penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa, yang menetapkan bahwa satuan
5. **Tersedianya sistem pencatatan biaya** dan terlaksananya pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi yang dilakukan secara berkelanjutan.
6. **Tersedianya rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) UNR.**
7. **Tersedianya laporan audit eksternal** universitas yang transparan dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan setiap tahun.
8. **Ada dokumen ketentuan sumber pembiayaan** dengan sumber-sumber lengkap menurut indikator BAN-PT yang berasal dari:
 - a. PT Sendiri
 - b. Yayasan
 - c. Biaya pendidikan
 - d. Pengelolaan dana abadi
 - e. alumni dan filantropis
 - f. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian
 - g. Kerjasama tridharma dengan pemerintah dan swasta
 - h. Sumber lain dari masyarakat
 - i. Sumber lain dari organisasi luar negeri.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.08-03.1
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

9. Tersedianya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
10. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pembiayaan pembelajaran UNR.**

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar pembiayaan pembelajaran
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar pembiayaan pembelajaran
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
5. Standar turunan terkait standar pembiayaan pembelajaran
6. Buku Pedoman Akademik UNR
7. Renstra UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
4. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.